

Pemprov dan DPRD Sulsel Sepakati PAD Naik Rp 100 M di Rancangan APBD-P 2022



Sumber gambar:<https://sulsel.fajar.co.id>

Makassar - Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) dan DPRD Sulsel meneken nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) 2022 Rp 9,48 triliun. Target pendapatan asli daerah (PAD) dinaikkan Rp 100 miliar di rancangan APBD Perubahan (APBD-P) 2022 tersebut.

"Target pendapatan daerah Rp 9,354 triliun. Setelah pembahasan menjadi Rp 9,48 triliun," ungkap Wakil Ketua Tim Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel Mizar Roem saat rapat paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Jumat (2/9/2022).

Komponen target pendapatan ada kenaikan Rp 100 miliar lebih. Di antaranya karena ada kenaikan target pendapatan asli daerah (PAD) yang naik Rp 100 miliar. "Juga ada kenaikan pendapatan Rp 35 miliar dari pengembalian pendapatan BLUD yang direncanakan di APBD Pokok 2022," bebernya.

"Untuk belanja daerah diproyeksikan Rp 9,406 miliar lebih," sambungnya.

"Juga ada penambahan alokasi belanja bagi hasil kabupaten/kota Rp 200 miliar dan tambahan belanja bantuan keuangan Rp 47,17 miliar untuk peserta PBI Pemda," tukasnya

Sumber:

1. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6269879/pemprov-dan-dprd-sulsel-sepakati-pad-naik-rp-100-m-di-rancangan-apbd-p-2022>, tanggal 2 September 2022;
2. <https://makassar.sindonews.com/read/855211/710/gubernur-dan-dprd-sulsel-sepakati-kua-ppas-2023-1660392520>, tanggal 13 Agustus 2022;
3. <https://sulsel.fajar.co.id/2022/09/03/gubernur-dan-ketua-dprd-sulsel-tandatangani-nota-kesepakatan-perubahan-kua-ppas-2022-target-pad-meningkat-rp100-miliar/>, tanggal 3 September 2022.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur ketentuan antara lain:

1. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. (Pasal 1 angka 22);
2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. (Pasal 1 angka 23);
3. Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.(Pasal 30);
4. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.(Pasal 31 ayat (1));
5. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman pen5rusunan APBD. (Pasal 89 ayat (1);
6. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. (Pasal 90 ayat (1); dan
7. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.(Pasal 90 ayat (2).